



PENETAPAN
Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Irgiawan Tristanto; Tempat/tanggal lahir: Bogor/12 Juni 2002;
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Tempat tinggal: Kp. Tenjolaya RT.001/RW.006, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (email) irgiawan2022@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201401206020002 atas nama IRGIWAN TRISTANTO yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08-02-2020;
2. Bahwa Almarhum ASEP pernah menikah dengan Ny ETI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/94/VII/1981;
3. Bahwa pemohon adalah Anak kandung ke DUA Laki-laki dari ibu ETI sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-28092017-0543 yang diterbitkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28 September 2017;
4. Bahwa Ayah pemohon yang bernama ASEP Bin UJAM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2003 karena Sakit yang tercatat pada surat kematian dari kantor kepala Desa TAPOS 1 dengan Nomor 474.3/490/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus akte kematian ayah pemohon karena kelalaian pemohon hingga melewati batas waktu yang ditetapkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menertibkan akte kematian ayah pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian ayah Pemohon Semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian atas nama ASEP Bin UJAM sebagai ayah pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2003 karena sakit yang tercatat pada surat kematian dari kantor kepala Desa TAPOS 1 dengan Nomor 474.3/490/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akte kematian ayah pemohon untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akte kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irgiawan Tristanto NIK: 3201401206020002;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201400711070007 dengan nama kepala keluarga ETI yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28092017-0543 atas nama Irgiawan Tristanto;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara ASEP dengan ETI, No.: 216/94/II/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kematian atas nama Asep Bin Ujam dengan Nomor 474.3/490/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, tanggal 31 Juli 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2023;

Fotokopi bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Hasim

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Asep Bin Ujam di Disdukcapil Kabupaten Bogor, dan karena sudah lama meninggalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Bapak Asep Bin Ujam adalah bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Ibu Eti;
- Bahwa Bapak Asep Bin Ujam meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2003 di rumahnya karena sakit;

2. Siti Rodiah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Asep Bin Ujam di Disdukcapil Kabupaten Bogor, dan karena sudah lama meninggalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Bapak Asep Bin Ujam adalah bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Ibu Eti;
- Bahwa Bapak Asep Bin Ujam meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2003 di rumahnya karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah penerbitan Akta Kematian atas nama Asep Bin Ujam yang merupakan almarhum orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Asep Bin Ujam;
- Bahwa almarhum Asep Bin Ujam telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2003 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Asep Bin Ujam tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mengenai siapa yang harus atau berhak melaporkan kematian seseorang, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian tersebut tidak dilaporkan oleh ketua rukun tetangga sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pontang Moerad B.M. tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran). Lihat Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 86.;

Menimbang, bahwa salah satu metode interpretasi yakni interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum [Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 58.];

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menafsirkan bahwa selain ketua rukun tetangga, keluarga dari orang yang meninggal atau yang mewakili juga dapat melaporkan peristiwa kematian kepada instansi pelaksana setempat, terutama jika terjadi keterlambatan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum Asep Bin Ujam;

Menimbang, bahwa almarhum Asep Bin Ujam telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2003 di rumahnya karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian almarhum Asep Bin Ujam tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum Asep Bin Ujam, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, dan oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, demikian juga dengan mendasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas, *petitum* kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa almarhum Asep Bin Ujam meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2005 karena sakit, yang mana diperkuat dengan Bukti P-5 yang menerangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi



Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian ayah kandung Pemohon atas nama ASEP Bin UJAM (almarhum), yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2003 di rumah, sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian Nomor 474.3/490/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, tanggal 31 Juli 2023;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kematian ASEP Bin UJAM pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ASEP Bin UJAM tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprapti
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya Penyempahan Saksi | Rp 40.000,00 |
| 5. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8